



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 8
Jakarta 10110

Telp. : 350 5006
350 7972

Fax. : 34832663

NOTA DINAS

No : 218 / AD / KMKP / 2024

KepadaYth : Direktur Keamanan Penerbangan
Dari : Kepala Sub Direktorat Kendali Mutu
Perihal : Proposal Bimbingan Teknis Inspektur keamanan penerbangan internal
(*quality control internal*) Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara
Tanggal : 19 Maret 2024

Mendasari Program Kerja Subdit Kendali Mutu Tahun 2024 terdapat kegiatan Bimbingan Teknis Inspektur keamanan penerbangan internal (*quality control internal*), dengan hormat disampaikan bahwa akan dilaksanakan Bimbingan Teknis terhadap 15 (lima belas) Inspektur keamanan penerbangan internal (*quality control internal*) Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara yang akan dilaksanakan di Tangerang pada tanggal 13 – 17 Mei 2024.

Sehubungan hal tersebut diatas, bersama ini disampaikan proposal kegiatan dimaksud, untuk mohon persetujuan.

Demikian disampaikan, atas perkenan dan arahan lanjut Direktur diucapkan terima kasih.

Eko Japar Budiyanto
NIP. 19690421 199003 1 002

Tembusan :
→ - Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Ditkampen.



PROPOSAL KEGIATAN

**BIMBINGAN TEKNIS INSPEKTUR KEAMANAN PENERBANGAN INTERNAL
(*QUALITY CONTROL INTERNAL*) BANDAR UDARA
TAHUN 2024**

Oleh:
Subdit Kendali Mutu

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
DIREKTORAT KEAMANAN PENERBANGAN**

I. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.
- b. PM 51 Tahun 2020 tentang Keamanan Penerbangan Nasional.
- c. KM 211 Tahun 2020 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional.
- d. PM 92 Tahun 2015 tentang Program Pengawasan Keamanan Penerbangan Nasional
- e. KP 129 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan dan Investigasi Keamanan Penerbangan

2. Gambaran Umum

Bimbingan teknis inspektur keamanan penerbangan internal bandar udara merupakan program pelatihan yang terjadwal yang dirancang untuk meningkatkan kualitas pengawasan keamanan penerbangan di lingkungan bandar udara. Pelatihan ini secara spesifik bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan inspektur internal dalam menjalankan tugas-tugas pengawasan keamanan penerbangan di Bandar Udara secara efektif dan konsisten. Kegiatan ini didesain untuk memastikan bahwa standar keamanan penerbangan yang ditetapkan oleh Direktorat Keamanan Penerbangan dapat dipenuhi dengan baik oleh setiap bandar udara yang terlibat. Manfaat dari kegiatan ini diantaranya:

1. Meningkatkan pemahaman inspektur terhadap peraturan dan standar keamanan penerbangan yang berlaku.
2. Meningkatkan keterampilan inspektur dalam melakukan audit, inspeksi, dan pengujian terhadap berbagai aspek keamanan penerbangan di bandara.
3. Memastikan bahwa Inspektur Keamanan Penerbangan Internal memiliki pemahaman yang mendalam tentang peran dan tanggung jawab mereka dalam mengawasi pelaksanaan keamanan bandara.
4. Memfasilitasi pertukaran pengalaman dan best practice antara inspektur keamanan penerbangan internal dari berbagai bandara dan juga Direktorat Keamanan Penerbangan. Kegiatan bimbingan teknis ini akan meliputi:
5. Sesi presentasi oleh ahli instruktur keamanan penerbangan dan praktisi terkait untuk menyampaikan informasi terbaru tentang peraturan dan *best practice* dalam pengawasan keamanan penerbangan.
6. Diskusi interaktif dan studi kasus untuk mendiskusikan hal - hal yang dihadapi inspektur dan memperoleh wawasan baru tentang cara mengatasi masalah-masalah tersebut.
7. Latihan praktis untuk menguji dan meningkatkan keterampilan inspektur dalam melakukan pengawasan keamanan penerbangan.
8. Sesi tanya jawab dan diskusi kelompok untuk memfasilitasi pertukaran gagasan dan pengalaman antara peserta.

Pada tahap akhir bimbingan teknis, evaluasi akan dilakukan untuk mengukur efektivitas program bimbingan teknis ini dan mendapatkan umpan balik (*feedback*) dari peserta. Selanjutnya, akan dilakukan tindak lanjut untuk memastikan bahwa konsep dan keterampilan yang dipelajari dalam kegiatan ini dapat diterapkan dengan baik dalam lingkungan kerja sehari-hari di bandara masing-masing.

Dengan demikian, program bimbingan teknis Inspektur Keamanan Penerbangan Internal di Bandara tahun 2024 diharapkan dapat meningkatkan standar keamanan penerbangan di seluruh bandara dan memastikan keselamatan penumpang dan personel bandara.

II. TUJUAN

Inspektur keamanan penerbangan internal pada bandar udara dengan sistem keamanan penerbangan A s/d F wajib memiliki sertifikat kompetensi dan untuk mendapatkan legalitas sertifikat kompetensi tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 28 Tahun 2021 tentang Program Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Nasional bahwa kegiatan pelatihan Inspektur keamanan penerbangan internal (*quality control internal*) akan dilaksanakan oleh Direktorat Keamanan Penerbangan bekerjasama dengan Lembaga Diklat yang telah memiliki ijin penyelenggaraan dari Dirjen Hubud

III. PELAKSANAAN

Kegiatan Bimbingan Teknis Inspektur keamanan penerbangan internal (*quality control internal*) Tahun 2024 akan dilaksanakan selama 6 (enam) hari pada tanggal 13 – 17 Mei 2024 di Tangerang.

IV. PESERTA

Kegiatan Bimbingan Teknis Inspektur keamanan penerbangan internal (*quality control internal*) diikuti oleh Peserta dari Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara, dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA BANDAR UDARA	JUMLAH PESERTA	KETERANGAN
1.	Iskandar – Pangkalan Bun	1 Orang	
2.	Rahadi Oesman – Ketapang	1 Orang	
3.	H. Asan – Sampit	1 Orang	
4.	APT Pranoto – Samarinda	1 Orang	
5.	Kalimarah – Berau	1 Orang	
6.	M. Salahuddin – Bima	1 Orang	
7.	Komodo – Labuan Bajo	1 Orang	
8.	Frans Seda – Maumere	1 Orang	
9.	Wolter Monginsidi – Kendari	1 Orang	
10.	Mutiara Sis Al Jupri – Palu	1 Orang	
11.	Djalaluddin – Gorontalo	1 Orang	
12.	Sultan Babullah – Ternate	1 Orang	
13.	Domine Eduard Osok – Sorong	1 Orang	
14.	Rendani – Manokwari	1 Orang	
15.	Mopah – Merauke	1 Orang	